

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PEGAWAI

Periode :

Oktober 2019



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Bisnis dan Pariwisata
2019



KATA PENGANGAR

Pengembangan Kompetensi Pegawai disusun sebagai bentuk untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. terkait kebutuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, sekaligus secara langsung maupun tak langsung mampu membangun dan memajukan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata maka kami Tim Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengembangan Kompetensi Pegawai, monitoring dan evaluasi ini kami lakukan pada Bulan Oktober 2019.

Selain itu, guna kepentingan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dan untuk meningkatkan institusi, serta potensi terjadinya situasi kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka perlu menyusun laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ini bukan lagi suatu kewajiban, namun suatu kebutuhan.

Tetap berpegang pada prinsip itikad baik dan tanggung jawab, laporan ini harus ditaati oleh Insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Penyusunan laporan ini berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan laporan Tata Kelola Institusi serta nilai-nilai dan budaya yang berlaku di institusi.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Oktober 2019

MONITORING DAN EVALUASI EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang terkait pengembangan kompetensi pegawai, maka pada Tahun 2019 - 2020 PPPPTK Bisnis dan Pariwisata akan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Peningkatan kapasitas kelembagaan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata melalui kegiatan pengembangan kompetensi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019-2020 bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang berintegritas dan professional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan kompetensi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019-2020 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara lain dilakukan melalui kegiatan:

1. Coaching, mentoring dan counseling (CMC) pegawai
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, manajerial, teknis dan fungsional
3. Pendidikan lanjutan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar
4. Penugasan kepada pegawai
5. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, seperti workshop, bimbingan teknis, seminar, dll

Berdasarkan uraian tersebut, agar pengembangan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, terarah dan sistematis dalam meningkatkan kompetensi pegawai ASN PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, maka perlu disusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019-2020 sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Agar tujuan dan sasaran pelatihan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka PPPPTK Bisnis dan Pariwisata harus berkala dalam kerangka sistim yaitu dimulai dari kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan.

Penentuan Tujuan Pelatihan, Perencanaan Program Pelatihan, Pelaksanaan Program Pelatihan dan Evaluasi Hasil Pelatihan. Analisis Kebutuhan Pelatihan dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara jelas Kebutuhan Pelatihan Bagi Pegawai Pelaksana ASN agar dapat menentukan kesesuaian jabatan dan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019-2020 merupakan acuan bagi unit kerja dan pejabat terkait di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2019-2020.

Sasaran ditetapkannya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019-2020 adalah agar terwujud efektifitas dan efisiensi kegiatan pengembangan kompetensi di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi .

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan cara melakukan penilaian oleh atasan langsung. Metode Evaluasi dilaksanakan melalui instrumen penilaian. Pelaksanaan Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai mulai dilaksanakan pada Bulan Oktober 2019.

E. REKAPITULASI HASIL LAPORAN DAN EVALUASI

Berdasarkan instrumen penilaian Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai seperti di bawah ini, dengan :

- Keterangan hasil penilaian:
0 = tidak ada peningkatan; 1 = ada peningkatan

- Kesimpulan penilaian:
≥ 0,5 = efektif
< 0,5 = tidak efektif

No.	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian
01	Peningkatan Kompetensi	
	a. pengetahuan	1
	b. Keterampilan	1
	c. Sikap Kerja	1
	d. Perilaku	1

02	Peningkatan Kinerja	
	a. Efektivitas Kerja	1
	b. Efisiensi Kerja	1
	c. Produktivitas Kerja	1
	d. Kualitas hasil kerja	1
	e. Diseminasi / IHT hasil pengembangan	1
03	Pengembangan Diri	
	a. <i>Educability</i> (kemampuan untuk belajar secara individual dan kelompok)	1
	b. Motivasi untuk terus belajar berkembang	1
	c. Konsep diri (kemandirian, entrepreneurship, percaya diri sebagai pembelajar sepanjang hayat)	1
	Rata -rata	1

Maka hasil penilaian Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut :

1. Pratiwi Rindansari, S.E. : Nilai 1 = Ada Peningkatan (Efektif)


F. PENUTUP

Seluruh proses evaluasi efektivitas pengembangan staf bagi tenaga fungsional dan struktural pada PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, mulai dari tinjauan laporan program pengembangan staf sampai dengan evaluasi efektivitas pengembangan staf, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan evaluasi efektivitas pengembangan staf agar terselenggara secara tertib dan teratur, sehingga setiap pegawai bisa mengembangkan kemampuannya sesuai kompetensinya masing-masing.

Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Depok, 31 Oktober 2019

Kepala Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian,



Cucu Surahman, S.Sos., S.ST.,M.Ed.

NIP 196907102000031001

INSTRUMEN MONEV PENILAIAN HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Nama Pegawai yang Dinilai : Pratiwi Rindansari, SE
 Nama Pegawai Yang menilai (atasan Langsung/teman sejawat*)
 Jabatan : Analis SDM Aparatur
 Unit kerja : Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian
 Waktu Penilaian : Oktober 2019


No.	Aspek Penilaian	Penilaian
01	Peningkatan Kompetensi	
	a. pengetahuan	1
	b. Keterampilan	1
	c. Sikap Kerja	1
	d. Perilaku	1
02	Peningkatan Kinerja	
	a. Efektivitas Kerja	1
	b. Efisiensi Kerja	1
	c. Produktivitas Kerja	1
	d. Kualitas hasil kerja	1
	e. Diseminasi / IHT hasil pengembangan	1
03	Pengembangan Diri	
	a. <i>Educability</i> (kemampuan untuk belajar secara individual dan kelompok)	1
	b. Motivasi untuk terus belajar berkembang	1
	c. Konsep diri (Kemampuan bersosialisasi, kemandirian, percaya diri dalam melaksanakan tugas	1
Rata -rata		1

Scala penilaian :

1. 0 = tidak ada peningkatan;
2. 1 = ada peningkatan

Depok, 31 Oktober 2019

Atasan langsung/Teman Sejawat*


 CUCU SURIN DAW
 NIP. 19690710 2000031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 03764 /B8/KP/2019

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Nomor : 4725/14.3/PP/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Hal : Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Angkatan IV, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud menugaskan kepada Saudara:

N a m a : Pratiwi Rindansari, S.E.
N I P : 198807082019022005
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
J a b a t a n : Analis Sumber daya Manusia Aparatur
Instansi : Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

Untuk hadir sebagai peserta kegiatan” Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata bagi Pegawai yang membidangi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian di lingkungan Kemendikbud”, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Minggu s.d. Kamis, 27 s.d. 31 Oktober 2019
Tempat : Gedung Merah Putih Pusdiklat Pegawai
: Jl. Raya Ciputat-Parung Km. 19, Bojongsari-Kota Depok
Check In : Minggu, 27 Oktober 2019, pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB
Pembukaan : Senin, 28 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB
Penutupan : Kamis, 31 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB

Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA penyelenggara kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Depok, 24 Oktober 2019
Kepala,

Sabri, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002


Tembusan :

1. Kabag Umum;
2. Kabid Fastingkom;
3. Kabid Program dan Informasi
4. Kasubbag TL dan Kepegawaian;
5. Kasi Penyelenggaraan;
6. Atasan langsung ybs.


STRUKTUR KURIKULUM PELATIHAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

No	MATA PELATIHAN	JP
A	Materi Umum 1. Kebijakan Pelatihan PNS di Lingkungan Kemendikbud 2. Penjelasan Penyelenggaraan Pelatihan 3. Kebijakan Bidang Hukum dan Organisasi Kemendikbud	2 2 3
B	Materi Pokok 1. Hakekat Hukum Acara Perdata 2. Asas Hukum Acara Perdata 3. Pemeriksaan Perkara Perdata 4. Putusan Pengadilan 5. Upaya Hukum Perdata 6. Kajian Kasus 7. Anti Korupsi 8. Pembelajaran Perilaku Kepemimpinan dan Manajemen	5 5 5 5 4 5 3 5
C	Materi Penunjang 1. Pembukaan dan Penutupan 2. Tes Awal, dan Tes Akhir 3. Evaluasi Program	4 4 1
Jumlah		53

Depok, 31 Oktober 2019
Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional



Sunarto, S.Sos., M.Si.
NIP 196907281989031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI**


Sertifikat

Nomor : 4989/14.3/PP/2019

Diberikan kepada:

Nama : Pratiwi Rindansari, S.E.
NIP : 198807082019022005
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Juli 1988
Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Unit Kerja : PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Sebagai peserta Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Angkatan IV Tahun 2019 selama 53 jam pelajaran dengan predikat **Memuaskan**. Diselenggarakan oleh Pusklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jln. Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Kota Depok mulai tanggal 27 Oktober s.d. 31 Oktober 2019.



Depok, 31 Oktober 2019

Kepala,

Pratiwi
Dra. Gerti Sri Utami, M.Ed.
NIP. 196005181987032002

